

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan pidana di Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan kewenangan-kewenangan dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut, hendaknya memegang kuat asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah, berdasarkan asas praduga tak bersalah maka setiap orang yang disangka,

ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau diperiksa di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹

Adanya asas praduga tak bersalah tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal tersebut pada prinsipnya juga sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.²

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya pasal 77 tentang Praperadilan, dimana dinyatakan bahwa :

- “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

¹ S. Tanusubroto, S.H., *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.1.

² *Ibid.*, hlm. 1.

Munculnya Praperadilan disebabkan karena dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Maka lahirnya praperadilan adalah dengan tujuan untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melakukan kewenangannya tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang.⁴ Kondisi ini pada prinsipnya sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum, dimana dalam mekanisme penegakan hukum, aparat penegak hukum harus berorientasi pada tujuan bahwa dalam menyelenggarakan hukum sebagai suatu instrumen dari tertib sosial dan proses pelaksanaan perlindungan bagi kepentingan individu.⁵

Adanya Praperadilan tidak langsung menyebabkan Proses Peradilan Pidana di Indonesia bebas dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Buktinya, dalam praktek masih sering ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang sering ditemui salah satunya adalah mengenai penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap kasus tersebut sering kali dijawab oleh oknum-oknum penegak hukum yang bersangkutan dengan

³ <http://www.pemantauperadilan.com/penelitian/03>, *Pengawasan Horisontal Terhadap Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana*.

⁴ <http://etd.eprints.ums.ac.id/3673/1/C100030104>, *Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol bagi penyidik dalam perkara pidana*, 2008.

⁵ Dr. Bambang Purnomo, S.H., *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.97.

cara membuat surat perintah penangkapan dan penahanan yang tanggalnya dimundurkan.⁶ Kondisi ini jelas sangat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, karena pada prinsipnya untuk melakukan suatu penangkapan dan penahanan harus disertai adanya surat perintah penangkapan dan penahanan dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Pelanggaran lain yang sering terjadi dalam proses peradilan Pidana adalah mengenai penghentian penyidikan, dimana dalam kenyataan seringkali penghentian penyidikan tidak dinyatakan secara resmi, dalam arti tidak dikeluarkannya surat penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian yang bersangkutan. Kondisi tersebut tentu menyulitkan mekanisme yuridis terhadap pelaksanaan praperadilan, karena untuk mempraperadilan kasus tersebut diperlukan adanya bukti berupa surat penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yang bersangkutan.⁷

Melihat kondisi di atas peranan Praperadilan mempunyai arti penting dalam rangka penegakan hukum Pidana di Indonesia, hal ini dikarenakan praperadilan mempunyai peran yang sangat besar yakni untuk melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan (khususnya mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan). Adanya praperadilan ini membuat pihak-pihak yang menjadi korban (tersangka, keluarga atau kuasanya) tersebut diberi ruang untuk

⁶ O.C. Kaligis, S.H., dkk, *Praperadilan Dalam Kenyataan*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm.4.

⁷ Website : www.pemantauperadilan.com, *Praperadilan sebagai Lembaga Pengawas Kinerja*, Theodora YSP, S.H., hlm.1.

menuntut kembali hak-haknya yang dilanggar oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHAP.

Praperadilan selain memberikan perlindungan dari sisi korban (tersangka), praperadilan juga berperan memberikan hak kepada penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk menuntut kejelasan terhadap haknya. Hak-hak yang dapat dituntut oleh penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan khususnya mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya Pasal 80.

KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 97 juga memberikan pengaturan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi khususnya bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Ganti rugi dan rehabilitasi dalam praperadilan pada prinsipnya adalah sebagai upaya untuk melindungi warganegara yang diduga melakukan kejahatan, tetapi ternyata tidak didukung adanya bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia dalam melaksanakan kewenangannya.⁸

Melihat fakta-fakta yang ada jelas bahwa praperadilan mempunyai peranan yang besar dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia. Buktinya adalah dengan adanya praperadilan, memberikan ruang kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia untuk menuntut kembali hak-haknya yang dirugikan. Ketentuan ini jelas sesuai

⁸ S. Tanusubroto, S.H., loc. Cit. hlm.2.

dengan prinsip yang terkandung dalam KUHAP yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang juga dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khusus Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. Buktinya adalah adanya Praperadilan merupakan bagian kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya dimana tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan individu yang dirugikan dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan dirumuskan masalah sebagai berikut :

“Apakah pelaksanaan Praperadilan sudah berperan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan hukum ini adalah untuk memperoleh data guna mengetahui apakah pelaksanaan Praperadilan sesuai dengan prinsip penegakan hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif, antara lain :
 - a. Memberikan pengetahuan bahwa dalam Penegakan hukum Pidana di Indonesia terdapat jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

- b. Memberikan pengetahuan bahwa dalam Penegakan hukum Pidana di Indonesia, terdapat jaminan terhadap harkat dan martabat bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam proses beracara Pidana di Indonesia.
2. Manfaat Subyektif, antara lain :
 - a. Memberikan pengetahuan bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam proses Peradilan pidana di Indonesia, bahwa pihak-pihak yang dirugikan tersebut diberi ruang untuk menuntut kembali hak-hak mereka yang dirugikan dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia.
 - b. Agar aparat penegak hukum di Indonesia ikut mengoptimalkan pelaksanaan Praperadilan di Indonesia, yang didasari dengan prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.
 - c. Dengan segala kerendahan hati, penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi.

E. Batasan Konsep

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
2. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau

rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

3. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.
4. Proses Peradilan pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum sekunder meliputi peraturan Perundang-undangan yang disusun secara sistematis. Peraturan perundangan-undangan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN TENTANG PRAPERADILAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Bab ini menguraikan tentang permasalahan hukum yang dibahas dengan berdasarkan pada pengertian, tata cara, dan tujuan Peran Praperadilan dalam proses beracara pidana.

BAB III : PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan yang ditarik oleh penulis berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.

